



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MENG KONG, Laki-laki, lahir di Wajok tanggal 18 Nopember 1974,  
Agama Islam, Kewarganegaraan Indoensia, Pekerjaan  
Wiraswasta, alamat Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Margodadirejo  
No. 7 RT.001/RW.023 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan  
Pontianak Kota, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut  
Pemohon;


Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas permohonan ini;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;  
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan  
Saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Wajok tanggal 18 Nopember 1974, sebagaimana Akta Kelahiran No. 2010/Ist/2005 tanggal 13 Oktober 2005 atas nama **MENG KONG** yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak;
2. Bahwa pada saat ini pemohon bermaksud menambah nama Pemohon yang semula **MENG KONG** menjadi **NG MENG KONG**;
3. Bahwa untuk mendapatkan legalitas penambahan nama pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari

Hal. 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Ptk 



sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **MENG KONG** menjadi **NG MENG KONG**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan Penambahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang ditentukan Pemohon yang hadir langsung di persidangan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6171051611740007 tertanggal 18 Juli 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6171050501090030 tertanggal 30 Mei 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101/Ist/2005 atas nama Meng Kong tertanggal 13 Oktober 2005, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. RAMKEN, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Pemohon adalah suami Saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk menambah nama Pemohon dari **MENG KONG** menjadi **NG MENG KONG**;
  - Bahwa “NG” merupakan nama marga yang berasal dari Ibunya Pemohon;
  - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon ini;
2. ARYADI RAHMAD MAULANA, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan:

Hal. 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Ptk ➡



- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa ayah Saksi mengajukan permohonan penetapan untuk menambah namanya dari MENG KONG menjadi NG MENG KONG;
- Bahwa "NG" merupakan nama marga yang berasal dari Ibu ayah Saksi;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan ayah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam penetapan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pontianak mengabulkan permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon, Hakim *a quo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut: Undang-Undang Administrasi Kependudukan) mencantumkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Pemohon bertempat tinggal di alamat Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Margodadirejo No. 7 RT.001/RW.023 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Pengadilan *a quo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim *a quo* akan mempertimbangkan tentang permohonan perubahan nama Pemohon;

Hal. 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Ptk ➡



Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat tersebut yang semuanya saling bersesuaian, telah terungkap fakta bahwa maksud Pemohon menambah/merubah namanya dari MENG KONG menjadi NG MENG KONG adalah untuk menambahkan nama marga "NG" yang berasal dari Ibu Pemohon;

Menimbang, Undang-Undang tidak mensyaratkan apa yang menjadi alasan perubahan nama, artinya alasan perubahan nama diserahkan kepada Pemohon sepanjang nama Pemohon tersebut telah dicatat secara resmi oleh negara dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Pontianak mengabulkan perubahan nama Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pelaporan dan catatan perubahan nama diatur Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

Pasal 52, ayat:

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair* untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal. 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Ptk




#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk merubah/menambah nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama MENG KONG menjadi NG MENG KONG;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk selanjutnya Dinas tersebut mencatatkan perubahan/penambahan nama tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Deny Ikhwan S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dihadiri oleh Pemohon, Sy. Riva Kurnia.T, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

Sy. RIVA KURNIA.T, S.H.



DENY IKHWAN, S.H., M.H.

#### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp50.000,00
3. Meterai .....Rp10.000, 00
4. Redaksi.....Rp10.000,00 +
5. Jumlah.....Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 203/Pdt.P/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)